

## GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/690 /B.IX/HK/2009

TENTANG

**PENETAPAN PENGURUS BADAN PENASIHATAN, PEMBINAAN DAN  
PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) PROVINSI LAMPUNG  
MASA BHAKTI TAHUN 2009-2014**

GUBERNUR LAMPUNG,


- Membaca : Surat Ketua Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Provinsi Lampung Nomor : 12/ BP-4/IX/2009, tanggal 12 Oktober 2009 Perihal Permohonan Penerbitan Pengurus (BP4) Provinsi Lampung Periode Tahun 2009-2014.
- Menimbang : bahwa berdasarkan kebijakan Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Pusat untuk mensekretakan kepengurusan Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) provinsi se Indonesia melalui Musyawarah Daerah (Musda), yang tercantum dalam surat Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Pusat Nomor 13/2-p/BP-4/III/2009, tanggal 20 Maret 2009 tentang Musyawarah Nasional (Munas) XIV Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Jakarta, dipandang perlu membentuk pengurus Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Provinsi Lampung Masa Bhakti Tahun 2009-2014 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten Kota;
- Memperhatikan : 1. Keputusan Hasil MUNAS BP4 ke XIV tanggal 1 s/d 3 Juni Tahun 2009 di Jakarta.
2. Keputusan Formatur Nomor : 01/1-D/FORMATUR/V/2009 tentang Susunan Pengurus Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Provinsi Lampung Masa Bhakti 2009-2014.

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Pengurus Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Provinsi Lampung Masa Bhakti Tahun 2009-2014 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- menjalankan keputusan organisasi;
  - mengadakan pembagian kerja sehingga masing-masing mempunyai tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
  - ketua bertanggungjawab atas jalannya organisasi baik keluar maupun kedalam;
  - untuk kelancaran tugas sehari-hari ketua dibantu wakil ketua;
  - ketua/wakil ketua memimpin musyawarah dan rapat-rapat;
  - apabila ketua/wakil ketua berhalangan, rapat dipimpin oleh sekretaris/wakil sekretaris atau salah satu ketua bidang yang dipilih oleh rapat;
  - sekretaris membantu tugas-tugas pimpinan dan bertanggungjawab terhadap tugas-tugas kesekretariatan;
  - bendahara membantu pimpinan dan bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan;
  - bendahara dan wakil bendahara mengadakan pembagian tugas dalam menyelenggarakan pembukuan keuangan dan menghimpun serta memelihara kekayaan organisasi;
  - surat keluar ditandatangani oleh ketua/wakil ketua dan sekretaris, dan hal-hal yang menyangkut teknis cukup ditandatangani sekretaris.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Provinsi Lampung bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/196/B.VII/HK/2005 tentang Penetapan Pengurus Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Provinsi Lampung Periode 2005-2010 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 20-III-2009

GUBERNUR LAMPUNG,

  
SJACHROEDIN Z.P.

### Tembusan :

- Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
- Menteri Agama RI di Jakarta;
- Dirjen Bimas Islam dan Pembinaan Syari'ah Dep.Agama RI di Jakarta;
- Ketua BP-4 Pusat di Jakarta;
- Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Masing-masing yang bersangkutan;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G / 690 / B.IX/HK/2009  
TANGGAL : 20 - 11 - 2009

SUSUNAN PENGURUS BADAN PENASIHATAN, PEMBINAAN DAN PELESTARIAN  
PERKAWINAN ( BP4 ) PROVINSI LAMPUNG  
MASA BHAKTI TAHUN 2009-2014

- I. Pembina : 1. Gubernur Lampung  
2. Ka. Kanwil Dep.Agama Prov.Lampung  
3. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Lampung  
4. Ketua Umum MUI Provinsi Lampung
- II. Penasehat : 1. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung  
2. Ketua Dharma Wanita Persatuan Kanwil Agama Provinsi Lampung
- III. Ketua : Drs.H. Marshum  
WK.Ketua : 1. Drs.H.M.Baijuri Rasyid  
2. Drs.H.Mansyuri Ismail
- IV. Sekretaris : Dra.Hj.Tatik Rahayu Ningsih, M .Sos. I.  
Wk. Sekretaris : 1. Drs. M. Asri HMY  
2. Hamdun, SH.I.
- V. Bendahara : Khotman, S Sos.  
Wk.Bendahara : 1. Dra. Hj. Maimuri  
2. Dra.Hj.Ratna Ayuni
- VI. Bidang-Bidang :
- A. Pendidikan Keluarga Sakinah  
1. Drs.H.Suhaili, M.Ag.  
2. Drs. Nerizon, M.Pd. I.  
3. Dra.Hj.Norma Satir  
4. Dra. Nilawati Tadjudin, M. Si.  
5. Hj.Rosmawati, BA.
- B. Konsultasi Hukum Dan Perkawinan  
1. DR.H.M.Tauhid, MA.  
2. Drs.Hilaludin AR, M.HI.  
3. Drs.H.Tomtomi, M.Ag.  
4. Drs.A.Chairan Arief , MH.  
5. Drs.Nasrudin, M.Ag.
- C. Penerangan  
1. Drs.H.Sartio, MM.  
2. Suwandi, S.Ag.  
3. Drs.H.Khairudin Hasnawi, MM.  
4. Istutiningsih, S.Sos.  
5. Dra.Hj.Badriyah Anung.


D. Penasihatn Perkawinan

1. Drs.H.Asy'ari Ali
2. Drs.Adnan Nawawi
3. Drs.H.Mansyuri Ismail
4. Hj.Huswah Habson
5. Drs.Lemra Horizon, M.Pd.I.

E. Usaha

1. Drs. H. Sulaeman Fatah
2. Drs.H.M.Ma'rufs.
3. Drs.H.Jamakani I , M. Pd.I.
4. Dra. Hj.Gusmalina, M.Sos.
5. Ir.Sri Nurmaria

**GUBERNUR LAMPUNG,**

  
**SJACHROEDIN Z.P.**